



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Imran, tempat lahir Janarata, tanggal lahir 8 Juli 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-Saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 5 Maret 2024 dibawah register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bir, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dihadapan KUA Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen pada tanggal 06 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0041/007/II/2019;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikaruniai 2 orang anak. Anak yang bernama IZZATUNNISA RANVI lahir di Bireuen pada tanggal 05 Januari 2020;
- Bahwa pada Kartu Penduduk pemohon bernama IMRAN, NIK 1111130807870002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 02 Maret 2018;
- Bahwa pada Kartu Keluarga pemohon atas nama kepala keluarga IMRAN, NIK 1111130807870002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 01 Agustus 2022 ;

- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak pemohon dengan Nomor 1111-LT-09102023-0008 tertulis nama IZZATUNNISA RANVI, lahir di Bireuen pada tanggal

05 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 09 Oktober 2023;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok lagi dengan nama tersebut atau sering sakit;

- Bahwa Pemohon akan menggantikan nama anak Pemohon tersebut, dari IZZATUNNISA RANVI menjadi IZZATUNNISA PUTRI;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama anak Pemohon;

- Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas;

- Bahwa pergantian identitas anak Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dan surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke kantor catatan sipil;

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy KK Pemohon
3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
4. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bir

:

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Sah Pergantian Nama anak Pemohon yang benar adalah IZZATUNNISA PUTRI pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
3. Pemohon Membawa Penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen Untuk Penggantian Identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imran;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Imran dengan Novi;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Izzatunnisa Ranvi;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali P-3 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu: Safwani dan Novi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Safwani:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan nama anak Pemohon sendiri yang tertulis

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bir

:



pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Izzatunnisa Ranvi menjadi Izzatunnisa Putri;

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Novi adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak yang pertama bernama Izzatunnisa Ranvi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sejak lahir nama anak Pemohon adalah Izzatunnisa Ranvi, namun Pemohon hendak merubah nama anak tersebut menjadi Izzatunnisa Putri karena sering rewel dan oleh orang tua kampung disarankan untuk merubah nama anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon adalah agar anak Pemohon tidak lagi rewel dan patuh terhadap kedua orang tua;

2. Saksi Novi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan nama anak Pemohon sendiri yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Izzatunnisa Ranvi menjadi Izzatunnisa Putri;
- Bahwa Pemohon dan Saksi memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak yang pertama bernama Izzatunnisa Ranvi;
- Bahwa sejak lahir nama anak Pemohon yang pertama tersebut adalah Izzatunnisa Ranvi, namun Saksi dan Pemohon hendak merubah nama anak tersebut menjadi Izzatunnisa Putri karena sering rewel dan tidak patuh terhadap perkataan orang tua dan oleh orang tua kampung disarankan untuk merubah nama anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon adalah agar anak Pemohon tidak lagi rewel dan patuh terhadap kedua orang tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bir

:

:



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, yang semula Izzatunnisa Ranvi menjadi Izzatunnisa Putri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon, dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Safwani dan Novi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah berlangsung perkawinan antara Imran *in casu* Pemohon dengan Novi pada tanggal 6 Februari 2019 oleh KUA Kecamatan Kota Juang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, pada tanggal 5 Januari 2020 telah lahir anak bernama Izzatunnisa Ranvi, anak ke satu perempuan dari Ayah Imran *in casu* Pemohon dan Ibu Novi;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga tertulis nama anak kesatu dari Imran *in casu* Pemohon bernama Izzatunnisa Ranvi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Izzatunnisa Ranvi, sedangkan nama Anak Pemohon ingin diganti menjadi Izzatunnisa Putri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari semula Izzatunnisa Ranvi menjadi Izzatunnisa Putri;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Izzatunnisa Ranvi menjadi Izzatunnisa Putri, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Izzatunnisa Ranvi menjadi Izzatunnisa Putri dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya, karena perubahan nama tersebut tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga, namun perubahan nama tersebut karena adanya keinginan dari orang tua anak supaya anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun ketentuan adat masyarakat yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bir

.

.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Bireuen, yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka Pemohon melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bir

·
·



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon semula bernama Izzatunnisa Ranvi menjadi Izzatunnisa Putri;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini dan melaporkannya kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk kemudian dicatatkan dalam register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bir, tanggal 5 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Romi, S.E., S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)